

Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 65-73
DOI: 10.58784/rapi.95

Chikita Thasya Lintang
Corresponding author:
chikitalintang1@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Harijanto Sabijono
Sam Ratulangi University
Indonesia

Sintje Rondonuwu
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 15 January 2024
Revised 25 January 2024
Accepted 25 January 2024
Published 26 January 2024

ABSTRACT

Income Tax Article 22 (PPh Article 22) is a form of withholding or collection of tax carried out by one party against the taxpayer and is related to goods trading activities. The aim of the research is to determine the Calculation, Deposit and Reporting of Article 22 Income Tax on Procurement of Goods at the Testing Center and Implementation of the Quality of Bitung Fishery Products. The data analysis method used is the descriptive analysis method. The results of this research show that there are still errors in calculating and collecting PPh Article 22. Payments for income tax article 22 are made via the North Sulawesi Province KASDA application, but first create a billing code created by the UPTD treasurer via the tax e-billing application, but it is still there is a delay in depositing PPh Article 22, and in reporting income tax article 22 using the SPT made through the application

Keywords: calculation; deposit; reporting; income tax article 22

JEL Classification: H21; H71; K34

©2023 Chikita Thasya Lintang, Harijanto Sabijono, Sintje Rondonuwu



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan prasyarat terpenting bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan yang lebih besar. Kemakmuran dan kesejahteraan merupakan salah satu cita-cita para pendiri bangsa dan pemerintahan Indonesia. Guna meningkatkan kesejahteraan, negara membutuhkan biaya yang bersumber dari penerimaan negara dimana salah satu penerimaan tersebut diperoleh dari pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak adalah pajak penghasilan (PPh). Menurut Resmi (2019:70), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik

milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti komputer, meubel, mobil dinas, alat tulis kantor, dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penyedia barang. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.563/KMK.03/2003, bendaharawan adalah bagian yang melangsungkan pemotongan dan pemungutan retribusi akan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menurut Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.03/2022, perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah, sehubungan dengan penghitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 Instansi Pemerintah wajib memungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN, dalam hal perhitungan oleh pihak ketiga kemungkinan adanya kekeliruan yang menimbulkan kesalahan dalam nominal yang akan disetorkan. Winata, Tinangon dan Afandi (2022) menemukan bahwa pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh instansi terjadi kesalahan dalam pemungutan.

Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di

bidang pengujian dan sertifikasi hasil perikanan. Untuk optimalisasi tugas diperlukan juga pengadaan barang seperti komputer, meubel, ATK (Alat Tulis Kantor) dan barang lainnya, dalam pemenuhan tugas tersebut Instansi Pemerintah sebagai pengguna anggaran dan dalam pengadaan barang tersebut instansi pemerintah merupakan wajib pungut Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada wajib pajak penjual barang. Sebagai instansi yang taat aturan pajak maka setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang wajib dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu setiap bulannya instansi harus menghitung, menyetorkan, serta melaporkan kewajiban pajaknya.

Sehubungan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung dalam melakukan pengadaan dan pembelian barang-barang yang dikenakan PPh Pasal 22 sehingga saat perhitungan, penyetoran, dan pelaporan harus dihitung dengan benar dan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Terjadinya kesalahan dapat mengakibatkan kekurangan atas jumlah pajak yang seharusnya telah disetorkan ke kas negara dan keterlambatan dalam pelaporan pajak akan mendapat teguran atau dikenakan sanksi berupa denda. Tujuan penelitian ini menitikberatkan pada Pajak Penghasilan Pasal 22 melalui pembuktian akan kebenaran perhitungan, penyetoran dan pelaporan di Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung.

2. Tinjauan pustaka

Menurut Kieso et al. (2018:3), akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, merekam, dan mengkomunikasikan kegiatan ekonomi pada organisasi kepada pengguna yang berkepentingan. Ardhiyanto (2019:17) menjelaskan bahwa akuntansi perpajakan meliputi persiapan untuk pelaporan, pembayaran pajak ataupun pengembalian pajak, serta memenuhi prosedur-prosedur

perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Menurut Faisal dan Setiadi (2021:16), akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembukuannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Menurut Waluyo (2020:35), akuntansi pajak merupakan sebuah mekanisme dalam menetapkan jumlah pajak terutang yang berdasarkan pada laporan keuangan perusahaan yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan metode dan konsep yang diterapkan dalam akuntansi. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 menekankan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2019:3) menyebutkan bahwa pajak mempunyai 4 unsur, yaitu: (1) iuran dari rakyat kepada negara, (2) berdasarkan Undang-Undang, (3) tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dan (4) digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Mardiasmo (2019:277) menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan jabatan lain yang menjalankan fungsi yang sama. Lebih lanjut Mardiasmo (2019:279) menjelaskan

bahwa objek dan tariff PPh Pasal 22 berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh: (1) Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, (2) Bendahara pengeluaran dengan mekanisme Uang Persediaan (UP), dan (3) KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, berkenaan dengan pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). Objek dikenakan tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022, perhitungan dan pemungutan Pajak PPh 22 bagi instansi pemerintah adalah: (1) Instansi Pemerintah wajib memungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN, (2) besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diterapkan bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP, (3) PPh Pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam angka 1, terutang dan dipungut pada saat pembayaran, (4) Instansi Pemerintah harus memberikan bukti pemungutan PPh kepada orang pribadi atau badan yang dipungut setiap melakukan pemungutan, (5) pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib disetor oleh Instansi Pemerintah ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri, dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak atas nama rekanan pemerintah, dan (6) pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana

dimaksud pada angka 1 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut. Teknis penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 disajikan sebagai berikut.

$$\begin{array}{l} \text{Dasar} \\ \text{Pengenaan Pajak} \\ \text{(DPP)} \end{array} = \frac{100}{110} \times \frac{\text{Harga}}{\text{Pembelian}}$$

$$\begin{array}{l} \text{Pajak} \\ \text{Penghasilan} \\ \text{Pasal 22} \end{array} = \text{Tarif} \times \begin{array}{l} \text{Dasar} \\ \text{Pengenaan} \\ \text{Pajak} \end{array}$$

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022, pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib disetor oleh Instansi Pemerintah ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri, dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak atas nama rekanan pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 batas waktu untuk penyeteroran ditentukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme uang persediaan.

Menurut Lubis (2018:43), Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022. Instansi Pemerintah wajib melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan serta penyeteroran pajak yang dilakukan dalam satu masa pajak ke KPP tempat instansi pemerintah terdaftar. Berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 bendahara pengeluaran wajib melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 menyatakan bahwa Instansi Pemerintah tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas: (a) pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), (b) pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah, (c) pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda pos; atau pemakaian air dan listrik, (d) pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, atau bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, (e) pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras, (f) pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan, (g) pembayaran untuk pembelian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/ atau pemungutan PPh; atau (g) pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atas pembelian barang yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain.

Beberapa bukti kajian menunjukkan bagaimana penerapan PPh Pasal 22 di berbagai objek. Misalnya, Wae et al, (2019) menunjukkan bahwa PPh Pasal 22 dikenakan tarif 1,5% dan harus dibayar dengan menggunakan dokumen bernama SSP kepada bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Studi ini menemukan bahwa perhitungan dari pajak penghasilan pasal 22 Pemerintah Daerah Kantor Perwakilan Talaud di Manado mengikuti perkembangan terkini regulasi perpajakan. Pada kasus lainnya, Khuzaimah et al. (2021) menemukan bahwa menunjukkan bahwa perhitungan dan penyeteran PPh Pasal 22 dari Dinas Pendidikan Kota Makassar telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu tarif yang dikenakan sebesar 1.5% dari suatu dasar pengenaan pajak dan penyeteran dilakukan pada hari yang sama pada saat pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Sahara dan Utari (2021) menemukan bahwa Perusahaan Tenun Ikat Medali Mas menggunakan API sendiri sehingga menyebabkan PPh Pasal 22, PPN, dan pajak terutangnya lebih kecil. Samsudin et al. (2021) juga menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah dilakukan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, untuk pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22 telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan prinsip yang berlaku secara umum. Winata et al, (2022) menunjukkan bahwa Penyeteran PPh Pasal 22 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak terlambat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, akan tetapi dalam perhitungan belum mengikuti peraturan yang berlaku karena masih adanya kekeliruan dalam menghitung dan memungut PPh Pasal 22 atas pengadaan barang. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 juga belum mengikuti peraturan yang

berlaku, karena tidak dilaporkan oleh pihak instansi pemerintah. Akbar et al. (2022) menunjukkan bahwa mekanisme perhitungan pajak penghasilan PPh 22 atas belanja barang dan belanja modal di RSUD Dr.Tadjuddin Chalid Makassar sudah sesuai dengan peraturan dan undang-undang Perpajakan. Mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak penghasilan PPh 22 atasn belanja barang dan modal belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan. Selain itu, Damarwati dan Gunardi (2023) juga menunjukkan bahwa implementasi PPN dan PPH Pasal 22 atas Pengadaan Barang di Balai Jembatan Kementerian PUPR yang dilakukan bendahara mengenai perhitungan dan penyeteran telah mengikuti sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Hudin dan Fransisca (2023) menemukan bahwa pemungutan PPh 21, PPh 22, dan PPN di Kantor Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji Oki sudah sesuai peraturan berlaku walaupun tarif pajak yang digunakan masih mengacu pada peraturan yang lama. Tulangow et al. (2023) menunjukkan bahwa proses perhitungan dan pemungutan hasil penjualan barang di CV. Berkat Nauli belum sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015.

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang akan menguraikan pelaksanaan perhitungan, penyeteran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berupa hasil dari wawancara terstruktur dan mendalam dari informan serta data kuantitatif berupa angka terkait perhitungan, penyeteran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari proses wawancara mengenai objek penelitian kepada Sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung.

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan pajak atas pengadaan barang pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung berupa rekapitulasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang, cetakan kode *billing*, bukti penerimaan negara, surat pemberitahuan (SPT) masa. Proses analisis dilakukan dengan mengumpulkan data dari Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung dan menyajikan hasil wawancara dalam bentuk teks naratif. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab permasalahan atas perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22,

Tahap akhir yang dilakukan adalah memberikan saran jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Perhitungan PPh Pasal 22 dilakukan apabila Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung melakukan transaksi belanja barang di atas Rp. 2.000.000 dengan membuat kode *billing* pada aplikasi *e-billing* perpajakan. Instansi pemerintah wajib memungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang sebesar 1,5% dari harga pembelian. Tabel 1 menyajikan penghitungan PPh Pasal 22 di Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung.

Tabel 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Tanggal	Uraian	Harga beli (Rp.)	DPP (Rp.)	Tarif	PPh 22 (Rp.)
14-Mar-2022	Belanja suku cadang alat angkutan	3.124.000	2.840.000	1,5%	42.600
28-Mar-2022	Belanja alat/bahan kegiatan kantor- kertas dan cover	2.977.000	2.706.363	1,5%	40.595
28-Mar-2022	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor	1.200.000	1.090.909	1,5%	16.364
28-Mar-2022	Belanja alat/bahan kegiatan kantor-bahan komputer	1.500.000	1.363.636	1,5%	20.454
28-Mar-2022	Belanja alat/bahan kegiatan kantor	3.526.000	3.205.454	1,5%	48.082
28-Mar-2022	Belanja obat-obatan	5.925.000	5.386.363	1,5%	80.795
28-Mar-2022	Belanja obat-obatan	16.500.000	15.000.000	1,5%	225.000
28-Mar-2022	Belanja bahan kimia	10.615.000	9.650.000	1,5%	144.750
28-Mar-2022	Belanja bahan kimia	1.017.000	924.545	1,5%	13.868
28-Mar-2022	Belanja obat-obatan	1.100.000	1.000.000	1,5%	15.000
1-Agt-2022	Bukti alat/bahan kegiatan kantor- kertas dan cover	1.110.000	1.000.000	1,5%	16.650

Sumber: Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung

Berikut disajikan contoh penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung.

Belanja suku cadang alat angkutan:

$$\begin{aligned} \text{Harga} &= \text{Rp.3.124.000} \\ \text{DPP (100/110 x Rp.3.124.000)} &= \text{Rp.2.840.000} \\ \text{PPN (Rp.2.840.000 x 10\%)} &= \text{Rp.284.000} \\ \text{PPh Pasal 22 (1.5\% x Rp.2.840.000)} &= \text{Rp.42.600} \end{aligned}$$

Belanja alat/bahan kegiatan kantor- kertas dan cover:

$$\begin{aligned} \text{Harga} &= \text{Rp.2.977.000} \\ \text{DPP (100/110 x Rp.2.977.000)} &= \text{Rp.2.706.363} \\ \text{PPN (Rp.2.706.363 x 10\%)} &= \text{Rp.270.637} \\ \text{PPh Pasal 22 (1.5\% x Rp.2.706.363)} &= \text{Rp.40.595} \end{aligned}$$

Penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan hasil wawancara, proses penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung dilakukan lewat aplikasi KASDA Provinsi Sulawesi Utara, namun terlebih dahulu membuat kode *billing* yang dibuat oleh bendahara UPTD lewat aplikasi *e-billing* perpajakan. Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung tidak lagi menggunakan

Surat Setoran Pajak (SSP) manual dalam menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 tetapi sudah menggunakan sistem *billing* elektronik (*e-billing*). Tabel 2 menyajikan jumlah dan tanggal setoran pajak menurut masa pajaknya. Pelaporan PPh Pasal 22 dilaporkan apabila Bendahara sudah melakukan transaksi pembayaran dan terbitnya Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dimana pelaporannya menggunakan SPT yang dibuat melalui aplikasi.

Tabel 2. Setoran PPh Pasal 22

Masa Pajak	Jumlah Setoran PPh 22	Tanggal Penyetoran
14 Maret 2022	Rp.42.600	11 Mei 2022
28 Maret 2022	Rp.40.595	11 Mei 2022
28 Maret 2022	Rp.16.364	11 Mei 2022
28 Maret 2022	Rp.20.454	11 Mei 2022
28 Maret 2022	Rp.48.082	11 Mei 2022
28 Maret 2022	Rp.80.795	11 Mei 2022
28 Maret 2022	Rp.225.000	11 Mei 2022
28 Maret 2022	Rp.144.750	11 Mei 2022
28 Maret 2022	Rp.13.868	11 Mei 2022
28 Maret 2022	Rp.15.000	11 Mei 2022
1 Agustus 2022	Rp.16.650	21 Agustus 2022

Sumber: Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung

Pembahasan

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Bendahara BPPMHP secara umum telah mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku yaitu menggunakan tarif 1.5% dari nilai transaksi di luar PPN. Namun masih ada kesalahan dalam pemungutannya, Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung melakukan pemungutan PPh Pasal 22 pada 5 transaksi belanja barang di bawah Rp.2.000.000 yang mana transaksi tersebut seharusnya dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22. Perhitungan PPh Pasal 22 dilakukan apabila Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung melakukan transaksi belanja barang di atas Rp.2.000.000 dengan membuat kode *billing* pada aplikasi *e-billing* perpajakan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022, perhitungan dan

pemungutan bagi instansi pemerintah wajib memungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022, Instansi Pemerintah tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000 (dua juta Rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000 (dua juta Rupiah), jadi dalam hal ini untuk pemungutannya belum sesuai dengan PMK 59/PMK.03/2022.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Balai

Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Periklanan Bitung dilakukan lewat aplikasi KASDA Provinsi Sulawesi Utara, namun terlebih dahulu membuat kode *billing* yang dibuat oleh bendahara UPTD lewat aplikasi *e-billing* perpajakan. Bukti dari penyeteroran yang dilakukan oleh Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Periklanan Bitung dapat dilihat dengan adanya NTPN. NTPN merupakan serangkaian gabungan nomor dengan huruf yang tercantum pada Bukti Penerimaan Negara (BPN) dan juga adanya Nomor Transaksi Bank (NTB), yaitu nomor bukti transaksi penyeteroran penerimaan negara yang diterbitkan oleh bank sebagai Bank Persepsi. NTPN ini berfungsi sebagai alat bukti validasi transaksi pajak PPh Pasal 22 yang telah dilakukan, maka NTPN yang tercantum dalam Surat Setoran Elektronik (SSE), atau dokumen lainnya akan dianggap sah oleh petugas perpajakan.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh Balai Pengujian dan Penerapan Hasil Periklanan Bitung adalah melakukan pelaporan atas pemungutan PPh Pasal 22 melalui SPT Masa PPh Pasal 22. Berdasarkan hasil wawancara, proses pelaporan PPh Pasal 22 dilaporkan setelah Bendahara melakukan transaksi pembayaran dan terbit NTPN. Selanjutnya, melakukan pelaporan menggunakan SPT yang langsung dibuat melalui aplikasi.

5. Kesimpulan

Perhitungan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Periklanan Bitung masih terdapat ketidaksesuaian khususnya dalam hal memungut PPh Pasal 22 yang sebenarnya bukan merupakan objek pajak. Penyeteroran PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Periklanan Bitung melalui aplikasi KASDA Provinsi Sulawesi namun terlebih dahulu membuat kode *billing* yang dibuat oleh Bendahara UPTD lewat aplikasi *e-*

billing perpajakan. setelah melakukan pembayaran akan mendapatkan bukti pengeluaran yang sudah memiliki Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Pelaporan PPh Pasal 22 dilakukan Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Periklanan Bitung dilakukan saat setelah Bendahara melakukan transaksi pembayaran dan terbit NTPN. Tahap selanjutnya adalah melakukan pelaporan menggunakan SPT yang langsung dibuat melalui aplikasi. Pembayaran atas PPh Pasal 22 melalui aplikasi *e-billing* setelah terbitnya NTPN berarti wajib pajak sudah menyetor pajak yang harus disetorkan.

Daftar pustaka

- Akbar, A. N., Amiruddin, & Tjan, J. S. (2022). Analisis perhitungan, pemungutan, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas belanja barang dan belanja modal pada RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar. *Journal of Accounting and Finance*, 3(2), 86-98. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jaf/article/view/1001>
- Ardhianto, W. N. (2019). *Buku Sakti Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Damarwati, I., & Gunardi. (2022). Analisis penerapan PPN dan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang di Balai Jembatan Kementerian PUPR. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 890-904. DOI: 10.47467/alkharaj.v5i3.1469
- Faisal, A., & Setiadi. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Hudin, M., & Fransisca, S. (2023). Pengaruh penerapan perpajakan terhadap dana desa pada Kantor Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji Oki. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(2), 400-417. DOI: 10.52859/jba.v10i2.391
- Khuzaimah, M. F., Afifah, N., & Ka, V. S. D. (2021). Tinjauan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendaharawan atas pengadaan barang

- pada Dinas Pendidikan Kota Makassar. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 5(1), 99-118. DOI: 10.25139/jaap.v5i1.3652
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., Warfield, T. D. (2018). *Akuntansi Keuangan Menengah: Intermediate Accounting*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lubis, R. H. (2018). *Pajak Penghasilan: Teori, Kasus dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sahara, K., & Utari, D. R. (2021). Pengaruh penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan undang-undang perpajakan guna menentukan pajak terutang. *Jurnal Cendekia Akuntansi*, 2(1), 36-48. DOI:10.32503/akuntansi.v2i1.2016
- Samsudin, C., Elim, I., & Mintalangi, S. E. (2021). Evaluasi penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(1), 173-183. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/37280>
- Tulangow, D., Ilat, V., & Walandouw, S. K. (2023). Analisis perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas penjualan barang pada CV. Berkas Nauli. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 18(1), 1-10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/47155>
- Wae, D., Sabijono, H., & Lambey, R. (2019). Analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 81-89. DOI: 10.32400/iaj.26664
- Winata, I. K., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2022). Analisis perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 545-554. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/39057>